



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: **XXXX/Pdt.G/2009/PA.Slw.**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :-

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT"

### **L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan , bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan membaca berkas perkara yang bersangkutan Perkara Nomor : 1213/pdt.G/PA/Slw tanggal 03 Desember 2009 di depan sidang yang pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya yang telah diajukan dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tanggal 22 Juli 2009; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah Penggugat telah mencabut gugatannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv.;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah Nomor: 1213/Pdt.G/2009/PA.Slw. harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum dirugikan hak-hak keperdataannya, maka ketidak hadirannya Tergugat kedepan persidangan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Menetapkan perkara nomor: 1213/Pdt.G/2009/PA.Slw dicabut ;
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.181.000- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah ) kepada Penggugat ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi hari Kamis, tanggal 03 Desember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1430 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. ROHUDI sebagai Ketua Majelis, dan Drs. ARIF MUSTAQIM serta Drs. NURYADI SISWANTO sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs. ROHUDI.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Drs. NURYADI SISWANTO

SUKIRNO, SH..

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Perkara Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemanggilan pihak-pihak- Rp. 140.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
4. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 181.000,-